

KAIDAH TARJIH

Winarno

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta,
Jl. Ahmad Yani, Tromol Pos I, Pabelan Kartasura, Surakarta 57102
Telp. (0271) 717417, 719483 (Hunting) Faks. (0271) 715448
email: winarnowin31@yahoo.com



ABSTRAK

Al-Qur'an dan al-Hadits merupakan sumber hukum Islam. Berbeda dengan al-Hadits, Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang tidak ada padanya keraguan baik huruf maupun isinya. Sedangkan al-Hadits masih menjadi perbedaan para ulama tentang kualitasnya. Oleh karena itu dalam makalah ini penulis mengungkapkan kaidah-kaidah dalam mencari kualitas hadits. Yang mana didapatkan kesimpulan bahwa: Unsur-unsur dalam mentarjih hadits adalah harus terpenuhinya dua unsur; yakni: pertama, adanya dua dalil. Kedua, adanya sesuatu yang menjadikan salah satu dalil itu lebih utama dari yang lain. Kaidah dalam mentarjih hadits adalah terpenuhinya beberapa syarat yakni: melakukan penelusuran keadaan perawi, usia periwayatan rawi, tata cara periwayatan, waktu periwayatan, redaksi hadits, kandungan hukum, unsur-unsur eksternal.

Kata Kunci: tarjih, kualitas hadits,

Pendahuluan

Sumber ajaran (hukum) Islam ada dua yakni al-Qur'an dan al-Hadits. Al-Qur'an telah menjadi kesepakatan umat Islam tidak ada keraguan padanya baik dari kandungan maupun proses penulisannya dalam mushaf. Sedangkan hadits baru pada masa khalifah Umar bin Abdul

Aziz (yakni tahun 99 H) dengan memerintahkan gubernur Madinah Abu Bakar bin Muhammad bin Amer bin Ham untuk menulis kitab hadits dari pada penghafal hadits sekitar tahun 100 H.

Selain kepada gubernur Madinah, khalifah Umar bin Abdul Aziz juga memerintahkan kepada Abu Bakar

Muhammad bin Muslim bin Ubadilah bin Shibah az-Zuhri untuk melakukan pembukuan hadits.

Setelah generasi az-Zuhri. Pembukuan hadits dilanjutkan oleh Ibnu Juraij (w. 150 H), ar-Rabi' bin Shabih (w. 160 H), dan masih banyak lagi ulama lainnya. Penulisan pada generasi ini belum mengalami penyempurnaan. Penyempurnaan pembukuan hadits dilakukan pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Kemudian dilanjutkan lebih teliti oleh imam-imam ahli hadits, seperti Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Abu Dawud, Ibnu Majjah, dan lain-lain.

Dikarenakan jauhnya penulisan dan pembukuan Hadits dari zaman nabi—serta munculnya pertentangan politik menjadi munculnya berbagai macam kualitas hadits. Oleh karena itu makalah ini mengupas tentang unsur-unsur serta kaidah dalam mentarjih, sebagai dasar untuk mendapatkan hadits yang memiliki kualitas yang paling kuat (unggul) untuk dijadikan sebagai rujukan dalam mengambil sebuah hukum.

Pengertian Tarjih

Secara etimologis kata *at-tarjih* (الترجح) adalah bentuk masdar dari kata

rajjaha (رجح) yang artinya mengunggulkan sesuatu dengan lebih condong padanya dan memenang-kannya¹, memberi pertimbangan lebih dari pada yang lain².

Definisi tarjih secara terminologis (istilah) para ahli fiqh berbeda pendapat dalam memberikan pengertian tarjih. Perbedaan ini disebabkan karena perbedaan pendapat mereka mengenai eksistensi tarjih³.

Kelompok pertama, yang berpendapat bahwa tarjih adalah hasil pemikiran para mujtahid, memberikan definisi tarjih sebagai berikut:

1. Ar-Razi mendefinisikan tarjih adalah “Menguatkan salah satu dalil atas lainnya agar dapat diketahui mana dalil yang lebih kuat untuk diamalkan dan menggugurkan dalil lainnya”⁴.
2. Al-Baidhawi mendefinisikan tarjih adalah: “Menguatkan salah satu tanda (dalil) untuk dapat diamalkan”⁵.
3. An-Nasafi mendefinisikan tarjih dalam kitab “Kasy al-Asrar” sebagai berikut: “Menampakkan nilai lebih salah satu dari dua dalil yang sama

¹ *Lisan al-Arab*, juz 1 hal. 1586; *Tartib al-Qamus ala Thariqat al-Mishbah*, juz 2, hal. 305; *ash-Shihah li al-Jauhari*, juz 1, hal. 364; *al-Mu'jam al-Wajiz*, hal. 255; *al-Mishbah al-Munir*, Juz 1, hal. 298.

² Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hal. 3. Lihat juga Abdul Qadir Hassan, *Ushul Fiqh*, Bangil: Yayasan al-Muslimun. 1992, hal. 95.

³ Karena ada yang memiliki pendapat bahwa tarjih itu hasil pemikiran para mujtahid atau memang sudah menjadi karakteristik dalil itu sendiri.

⁴ Al-Mahshul fi ilmi al-Ushul, *fakhruddin Muhammad bin Umar bin Husein ar-Razi* Juz 2, hal. 529.

⁵ Syarh al-Asnawi Nihayatu as-Saul Syarh Minhaju al-Wushul ila ilmi al-Ushul al-Baidhawi, *Abi Muhammad Abdurrahim bin Hasan al-Asnawi* juz 3 . Kairo: Maktabah Ali Shabih, tt. Hal. 155

(kekuatannya) dari segi sifat (karakter)nya, bukan asalnya”⁶.

Kelompok kedua berpendapat bahwa tarjih adalah karena karakteristik dalil itu sendiri, memberikan definisi tarjih sebagai berikut.

1. Al-Amidi mendefinisikan tarjih adalah: “Membandingkan salah satu dari dua dalil yang patut dijadikan dasar hukum yang saling bertentangan berdasarkan sesuatu yang mengharuskannya untuk diamalkan dan menggugurkan dalil lainnya”⁷.
2. Ibnu Hajib mendefinisikan tarjih adalah: “Membandingkan dalil dzanni dengan berdasarkan sesuatu yang menguatkan atas dalil yang menentangnya”⁸.

Dari penjelasan-penjelasan di atas, jelaslah bahwa tarjih merupakan hasil perbuatan atau pemikiran para mujahid saja, bukan karena sifat yang terkandung pada suatu dalil. Seorang mujahid mengkaji dalil-dalil yang saling bertentangan, kemudian ia menjelaskan dalil yang lebih unggul karena adanya sesuatu yang mengunggulkannya berdasarkan alasan tarjih yang benar. Tarjih tidak hanya dapat dilakukan pada dalil-dalil yang bersifat dzanni saja, melainkan juga dapat dilakukan pada dalil-dalil yang bersifat qath’i. tujuan tarjih adalah

agar seseorang dapat mengamalkan dalil yang dipandangnya lebih unggul.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan ini, maka dapat didefinisikan bahwa tarjih adalah:

“Pengutamaan (mendahulukannya) seorang mujahid terhadap salah satu dari dua dalil yang saling bertentangan berdasarkan sesuatu yang dapat mengunggulkannya agar dapat dalil tersebut diamalkan”⁹.

Unsur-unsur Tarjih

Ketentuan dalam mentarjih harus terpenuhinya dua unsur, yakni: pertama, adanya dua dalil. Kedua, adanya sesuatu yang menjadikan salah satu dalil itu lebih utama dari yang lain. Sedangkan untuk dua dalil itu, disyaratkan:

1. Bersamaan martabatnya,
2. Bersamaan kekuatannya, dan
3. Keduanya menetapkan hukum yang sama dalam satu waktu¹⁰.

Sedangkan Abdul Qadir Hassan menambahi penjelasan tentang syarat tarjih adalah:

1. Hendaknya yang menjadi permasalahan itu fokus pada satu masalah, tidak boleh bercampur aduk permasalahan yang diangkat. Misal, masalah yang diangkat adalah masalah haji, maka semua dalil yang

⁶ Kasyfu al-Asrar Syarh al-Mushannif ‘ala al-Manar li an-Nasafi. *Syaikh Ahmad Mulajibun bin Abi Said bin Ubadillah Juz 2*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. 1986. Hal. 365.

⁷ Al-Ihkan fi Ushulu Ahkam, *Syaikh Saifuddin al-Amidi juz 4*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. 1980, hal. 320.

⁸ Syarh Mukthashar ibn al-Hajib, Juz 2. Hal. 390.

⁹ Muhammad Wafaa, *Metode Tarjih Atas Kontradiksi Dalil-dalil Syara’*. Jatim: Al-Izzah. 2001, hal. 186.

¹⁰ Asjmuni Abdurrahman, ibid. hal. 4.

digunakan juga hanya masalah haji saja. Kalau yang diangkat masalahnya tentang shalat, maka mendudukkan masalah shalat sunnat dengan shalat sunnat, shalat wajib dengan shalat wajib.

2. Hendaknya dilihat tentang tempat, waktu, syarat dan hal yang menjadi pembicaraan, sama ataukah tidak masalahnya¹¹.

Kaidah Pemilihan suatu Pendapat (Tarjih)

Mentarjih hadits, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, dapat dilakukan dengan tujuh dasar, yaitu:

Pertama, Tarjih berdasarkan Keadaan Perawi, yang memiliki beberapa ketentuan:

1. Perawi salah satu dari dua hadits yang bertentangan jumlahnya lebih banyak dalam tingkatan-tingkatannya dibandingkan hadits yang lain. Maka, hadits yang dibawakan perawi yang lebih banyak lebih kuat dibandingkan hadits yang dibawakan perawi yang lebih sedikit jumlahnya.

Contoh :

حدثنا حفص بن عمر ثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى قبل العصر ركعتين

“Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin ’Umar: Telah menceritakan kepada kami Syu’bah, dari Abi Ishaq, dari ’Ashim bin Dlamrah, dari ’Ali bin Abi Thalib radliyallaahu ’anhу: “Bahwasannya Nabi shallallaahu ’alaihi wasallam shalat (sunnah) sebelum ’asar sebanyak dua raka’at” [Diriwayatkan oleh Abu Dawud no. 1272].

Syu’bah dalam sanad hadits ini telah menyelisihi beberapa perawi lain yang meriwayatkan dari Abu Ishaq (As-Sabi’y), dari ’Ashim bin Dlamrah, dari ’Ali radliyallaahu ’anhу tentang shalat sunnah sebelum ’Asar Nabi shallallaahu ’alaihi wa sallam; dimana mereka semua menyebutkan empat raka’at [Diriwayatkan oleh Ahmad no. 650, Ibnu Majah no. 1161, dan At-Tirmidzi no. 429; shahih]. Para perawi tersebut antara lain : Sufyan Ats-Tsauri, Israil bin Yunus bin Abi Ishaq (cucu dari Abu Ishaq), dan Yunus bin Abi Ishaq (anak dari Abu Ishaq).

Jika kita mengambil metode *tarjih* dalam pembahasan ini, kedudukan shalat sunnah sebelum ’Asar empat raka’at lebih kuat dibandingkan dua raka’at.

2. Perawi salah satu dari dua hadits lebih tsiqah, lebih *dhabth*, lebih hati-hati dalam periwayatan, dan lebih

¹¹ Abdul Qadir Hassan. Ibid. hal.95-96.

sedikit salahnya daripada perawi yang lain. Maka, riwayat pertama lebih kuat dibandingkan riwayat yang kedua.

Contoh :

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (3/529), At-Tirmidzi (no. 1165), An-Nasa'i dalam 'Isyratun-Nisaa' (no. 115), Ibnul-Jaarud (3/52 – Al-Ghauts), Ibnu Hibbaan (Al-Ihsaan : 6/202) dari jalan Abu Khaalid Al-Ahmar (Sulaiman bin Hayyaan Al-Azdiy), dari Adl-Dlahhaak bin 'Utsmaan, dari Makhramah bin Sulaiman, dari Kuraib, dari Ibnu 'Abbas secara *marfu'*:

لَا ينظر اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةً فِي دِبْرِهَا.

"Allah tidak akan melihat seorang laki-laki yang mendatangi (menggauli) laki-laki atau wanita (istrinya) dari duburnya".

Abu Khaalid Al-Ahmar telah diselisihi oleh Wakii' bin Al-Jarraah dalam hadits di atas. Waki' bin Al-Jarraah telah meriwayatkan dari Adl-Dlahhaak bin 'Utsman, dari Makhramah, dari Kuraib, dari Ibnu 'Abbas secara *mauquf* [Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam 'Isyratun-Nisaa' (no. 116)]. Al-Haafidh Ibnu Hajar berkata dalam *At-Talkhiishul-Habiir* (3/206) : "Riwayat ini lebih

shahih di sisi mereka daripada riwayat yang *marfu'*".

Apa yang dikatakan oleh Al-Haafidh adalah benar, karena Waki' lebih *hifdh* dan *tsabt* daripada Abu Khaalid Al-Ahmar. Hal itu dikarenakan Abu Khaalid adalah perawi yang berstatus *shaduq*, kadang salah dan berselisihan riwayatnya; sedangkan Waki' adalah perawi yang berstatus *tsiqatun haafidh*.

Tarjih yang dilakukan atas dua riwayat di atas menyimpulkan bahwa riwayat Waki' yang *mauquf* di-menangkan atas riwayat Abu Khaalid yang *marfu'*. Atau dengan kata lain, riwayat di atas bukanlah merupakan perkataan Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam*, melainkan hanya perkataan Ibnu 'Abbas *radliyallaahu 'anhuma* saja.

3. Perawi salah satu dari dua hadits merupakan pihak yang mempunyai kisah (*shahibul-qishshah*). Maka, riwayat perawi ini lebih kuat daripada yang lainnya.

Contoh :

عَنْ مَمْوُنَةَ قَالَتْ : تَزَوَّجْنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ حَلَالٌ

Dari Maimunah, ia berkata : "Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* menikahiku, dan kami berdua dalam keadaan halal (setelah selesai ihram)" [HR. Abu Dawud no. 1843; shahih].

Riwayat di atas bertentangan dengan riwayat Ibnu 'Abbas *radliyallaahu 'anhuma* :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرَمٌ

“Bawasannya Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* menikahi Maimunah dalam keadaan ihram” [HR. Al-Bukhari no. 1837 dan Muslim no. 1410].

Jika kita melakukan *tarjih* atas dua riwayat di atas, maka riwayat Maimunah *radliyallaahu 'anhaa* dimenangkan atas riwayat Ibnu 'Abbas *radliyallaahu 'anhuma*. Hal ini dikarenakan ia berstatus sebagai si empunya kisah yang menceritakan pengalamannya.

Ibnul-Musayyib *rahimahullah* berkata :

وَهُمْ بْنُ عَبَّاسٍ فِي تَزْوِيجِ مَيْمُونَةَ
وَهُوَ مُحْرَمٌ

“Ibnu 'Abbas telah keliru dalam (meriwayatkan) pernikahan Nabi dengan Maimunah dalam keadaan ihram” [HR. Abu Dawud no. 1845; shahih].

4. Perawi salah satu dari dua hadits merupakan pihak yang mengetahui secara langsung apa yang diriwayatkannya, sedangkan perawi yang lain tidak. Maka, riwayat pertama lebih kuat dibandingkan riwayat yang kedua.

Contoh :

عن أبي رافع قال : تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وبني بها وهو حلال وكنت أنا الرسول بينهما

Dari Abu Raafi', ia berkata : “Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* menikahi Maimunah dalam keadaan halal (telah selesai ihram) serta membina rumah tangga dengannya dalam keadaan halal. Adapun aku waktu itu sebagai utusan antara keduanya” [HR. At-Tirmidzi no. 841].

Riwayat Abu Raafi' ini dimenangkan atas riwayat Ibnu 'Abbas (sebagaimana contoh dalam no. 3 di atas), karena Abu Raafi' merupakan perantara (*safir*) antara Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* dan Maimunah, dan yang menerima pernikahan Maimunah dari beliau *shallallaahu 'alaihi wa sallam*.

5. Perawi salah satu dari dua hadits termasuk istri-istri Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam*. Maka ia didahulukan/dikuatkan dari yang lain dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan/hubungan suami istri.

Contoh :

عن عائشة وأم سلمة - رضي الله عنهما - : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغسل ويصوم

sanya Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* pernah mendapati fajar telah terbit dan ketika itu beliau dalam keadaan junub setelah bercampur dengan istrinya. Kemudian beliau mandi dan berpuasa” [HR. Al-Bukhari no. 1926 dan Muslim no. 1109].

أَنْ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ مِنْ أَصْبَحَ جَنِيْاً
أَفْطَرَ ذَلِكَ الْيَوْمَ

Bahwasannya Abu Hurairah pernah berkata : “Barangsiapa yang pada waktu shubuh dalam keadaan junub, maka ia telah berbuka pada hari itu” [HR. Malik no. 299, Ibnu Hibban no. 3486, dan yang lainnya; shahih].

Hadits pertama lebih dimenangkan atas hadits kedua, sebab ‘Aisyah dan Ummu Salamah lebih mengetahui perihal junub Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* dibanding dengan Abu Hurairah *radliyallaahu 'anhu*¹².

6. Perawi dilihat dari kefaqihannya. Hadits yang diriwayatkan oleh ahli fiqh lebih diunggulkan daripada hadits yang rawinya bukan ahli fiqh. Karena orang yang ahli fiqh dapat membedakan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

7. Perawi dilihat dari pengetahuannya dalam bahasa Arab. Hadits yang rawinya mengerti (pandai) bahasa Arab lebih diunggulkan daripada hadits yang rawinya tidak mengerti (pandai) dalam bahasa Arab. Karena rawi yang mengerti bahasa Arab lebih mengetahui arti lafadz-lafadz hadits sehingga dapat menghindarkan dari berbagai kesalahan.
8. Perawi dilihat dari kesempurnaan akidahnya. Hadits yang rawinya berafiliasi sunii serta ittiba’ terhadap sunnah lebih diunggulkan daripada hadits yang rawinya berafiliasi non sunni serta ahli bid’ah.
9. Perawi dilihat dari senioritasnya. Hadits yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat senior lebih diunggulkan daripada hadits-hadits yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat yunior¹³. Karena kekuatan rasa keagamaan dan kedudukan mereka yang tinggi akan mencegahnya berbuat dusta.
10. Perawi dilihat dari keadaan saat menerima hadits. Hadits yang diriwayatkan oleh rawi yang dekat pada Rasulullah SAW saat mendengarkan (menerima) hadits lebih diunggulkan daripada hadits yang rawinya saat menerimanya jauh dari beliau¹⁴.

¹² <http://abul-jauzaa.blogspot.com/2009/06/beberapa-aspek-tarjih-dari-sisi-sanad.html>

¹³ Ali RA. Menyumpah para perawi hadits atas kebenaran apa yang mereka ucapkan, dan ia menerima riwayat Abu Bakar RA. dengan tanpa menyumpahnya terlebih dahulu.

¹⁴ Sebagai contohnya dalam mazhab Syafii lebih mengunggulkan hadits yang mengutamakan haji Ifrad daripada bentuk haji yang lainnya, karena perawi hadits tersebut, Ibnu Umar , saat mendengarkannya berada di bawah unta Nabi SAW.

11. Perawi dilihat dari pergaulannya. Hadits yang rawinya banyak bergaul dengan ANbi SAW lebih diunggulkan daripada hadits yang rawinya jarang bergaul dengan beliau. Karena seringnya pergaulan itu dapat menimbulkan pengetahuan yang lebih banyak terhadap prilaku beliau¹⁵.

Kedua, Tarjih Berdasarkan Usia Periwayatan Rawi. Seorang rawi yang tidak meriwayatkan suatu hadits kecuali pada masa dewasa, maka haditsnya lebih diunggulkan atau ditutamakan daripada haditsnya seorang rawi, dimana ia tidak pernah meriwayatkan suatu hadits kecuali pada masa kecilnya, atau hadits yang diriwayatkan oleh seorang rawi pada masa dewasa itu lebih diunggulkan daripada hadits hadits yang diriwayatkan oleh seorang rawi pada masa kecilnya. Mengapa demikian? Karena kedewasaan itu dapat membuat seseorang lebih memahami maksud hadist tersebut. Lagipula, hadits yang diriwayatkan oleh seorang rawi pada masa kecilnya itu masih diper-

selisihkan untuk diterima sebagai dasar hukum.

Ketiga, Tarjih Berdasarkan Tata Cara Periwayatan. Tarjih berdasarkan tata cara periwayatan mempunyai beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Apabila salah satu dari dua hadits yang saling bertentangan disepakati kemarfu'¹⁶anya, sedangkan hadits yang lainnya masih diperselisihkan marfu'nya atau disepakati mauquf¹⁷annya, maka yang harus diunggulkan adalah hadits yang telah disepakati kemarfu'annya¹⁸.
2. Apabila salah satu dari dua hadits yang saling bertentangan juga menyebutkan sebab al-wurud (sebab datangnya), sedangkan hadits yang lain tidak menyebutkannya, maka hadits yang menyebutkan asbabul wurud lebih diunggulkan daripada hadits yang tidak menyebutkannya.
3. Apabila salah satu dari dua hadits yang saling bertentangan menggunakan *riwayat bi al-lafdzi*¹⁹, sedangkan hadits yang lainnya menggunakan

¹⁵ Muhammad Wafaa. Ibid. hal. 217-227 lihat juga Abdul Qadir Hassan, Ushul Fiqh, Bangil: Yayasan al-Muslimun. 1992, hal. 97 dan Asjmuni Abdurrahman, Manhaj Tarjih Muhammadiyah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hal. 5-6.

¹⁶ Tersambung kepada Nabi SAW

¹⁷ Terputus hubungannya dengan Nabi Muhammad SAW

¹⁸ Sebagai contoh adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Shamit dari Nabi SAW: “Tidak ada shalat bagi seseorang yang tidak membaca surat al-Fatihah” (HR. Jamaah). Jabir juga meriwayatkan sebuah hadits, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “Semua shalat yang didalamnya tidak dibacakan surat al-fatihah maka akan kurang hingga rusak, kecuali jika dibelakang imam (berjamaah)” (HR. Ahmad). Dalam hal ini madzab Syafii lebih mengunggulkan hadits yang diriwayatkan Ubadah bin Samit karena telah disepakati kemarfu'annya.

¹⁹ Menggunakan redaksi asli yang diucapkan oleh Nabi SAW.

*riwayat bi al-makna*²⁰, maka hadits yang menggunakan *riwayat bi al-lafdzi* lebih diunggulkan daripada hadits yang menggunakan *riwayat bi al-makna*. Karena yang menggunakan *riwayat bi al-lafdzi* lebih dapat menjaga sabda Nabi SAW dan lebih jauh dari prasangka-prasangka.

4. Apabila salah satu dari dua hadits yang saling bertentangan adalah hadits musnad sedangkan lainnya adalah hadits mursal, maka hadits musnad harus lebih diunggulkan daripada hadits mursal.

Keempat, Tarjih Berdasarkan Waktu Periwayatan. Hal ini mempunyai beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Hadits yang diriwayatkan di Madinah lebih diunggulkan daripada hadits yang diriwayatkan di Makkah.²¹ Oleh karena itu, hadits-hadits madani harus lebih diunggulkan daripada hadits-hadits makki.
2. Hadits yang menunjukkan keluhuran atau keagungan sikap Rasulullah SAW lebih diunggulkan daripada hadits yang tidak menunjukkannya, karena hal itu dapat menunjukkan bahwa suatu hadits datang lebih akhir. Penjelasan tentang keluhuran dan keagungan sikap Nabi itu adalah akhir usia beliau.

3. Hadits yang mengandung ketentuan hukum yang meringankan lebih diunggulkan daripada hadits yang mengandung ketentuan hukum yang memberatkan. Karena prinsip-prinsip hukum Islam adalah meringankan, sebagaimana firman Allah SWT:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
وَلَتُكَلِّمُوا أَعْلَمَةَ وَلَتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا
هَدَنَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ



185. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. (Q.S. Al-Baqarah: 185)

4. Hadits yang tidak terkait dengan sejarah awal Islam lebih diunggulkan daripada hadits yang yang berkaitan dengannya. Karena hadits yang terlepas dari kaitan sejarah awal Islam sama dengan hadits yang datang lebih akhir. Oleh karena itu harus lebih diunggulkan.
5. Hadits yang diriwayatkan pada masa akhir hidup Rasulullah lebih diunggul-

²⁰ Menggunakan redaksi rawi Nabi SAW.

²¹ Hadits-hadits makki adalah hadits-hadits yang diriwayatkan sebelum Nabi SAW hijrah, dan hadits-hadits madani adalah hadits-hadits yang diriwayatkan setelah beliau hijrah.

kan daripada hadits yang sama sekali tidak terkait dengan sejarah²².

6. Apabila keislaman (masuk Islamnya) kedua rawi hadits dalam waktu bersamaan²³, namun salah satunya diketahui bahwa ia menerima hadits setelah masuk Islam dan rawi yang lainnya tidak dapat diketahui apakah ia menerima hadits sebelum atau sesudah masuk Islam, maka hadits yang diriwayatkan oleh rawi yang menerima hadits tersebut setelah masuk Islam lebih diunggulkan.

Kelima, Tarjih Berdasarkan Redaksi Hadits. Tarjih ini dapat dilakukan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan berikut ini:

1. Apabila salah satu lafadz dari dua hadits yang saling bertentangan tersebut jelas dan yang lainnya tidak jelas (maksudnya), maka yang harus lebih diunggulkan adalah hadits yang

lafadznya jelas. Mereka beralasan bahwa hadits tersebut jauh kemungkinannya datang dari Rasulullah SAW. Hal itu dikarenakan bahwa beliau adalah orang yang paling jelas (fashih) ucapannya diantara bangsa Arab²⁴.

2. Apabila dua hadits yang saling bertentangan bersifat ‘am (umum), salah satu hadits sudah ditakhsis dan lainnya belum ditakhsis, maka dalam hal ini para ulama berbeda pendapat mengenai hadits mana yang harus lebih diunggulkan, tetapi mayoritas ulama ushul lebih mengunggulkan hadits ‘am (umum) yang belum ditakhsis daripada yang sudah ditakhsis²⁵.
3. Apabila petunjuk redaksi salah satu hadits, dari dua hadits yang saling bertentangan itu bersifat hakiki (lugas) dan penunjukkan redaksi hadits yang lainnya bersifat majazai

²² Sebagai contoh adalah hadits dari Aisyah RA, ia berkata: “Bawwasanya Rasulullah SAW shalat dengan duduk dan para sahabatnya shalat dengan berdiri, sedangkan Abu Bakar dibelakang beliau” (HR. Muttafaq alaih) dan hadits dari Anas dari Nabi SAW beliau bersabda: “Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Apabila ia shalat dengan berdiri, maka shalatlah (juga) dengan berdiri. Apabila ia shalat dengan duduk, maka shalatlah (juga) dengan duduk” (HR. Bukhari). Madzhab Syafi’iyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa hadits pertama itu diriwayatkan pada akhir masa hidup Nabi, yaitu sewaktu beliau sakit. Hadits ini menaskah hadits kedua karena ia tidak terkait sama sekali dengan suatu peristiwa sejarah.

²³ Milsanya Khalid bin Walid dan Amr bin Ash

²⁴ Sebagian ulama menolak tarjih berdasarkan hal ini, karena seorang ahli bahasa terkadang menggunakan redaksi bahasa yang lebih jelas (lugas) dan terkadang menggunakan redaksi bahasa yang tidak jelas (kiasan). Oleh karena itu, berbicara dengan mereka lebih tepat menggunakan redaksi bahasa mereka sendiri, bukan menggunakan redaksi bahasa yang tidak jelas selain redaksi bahasa mereka sendiri.

²⁵ Argumentasinya adalah: (a) hadits am (umum) yang telah ditakhsis itu lemah, karena ada perselisihan pendapat diantara para ulama tentang kehujannahnya, (b) Hadits am (umum) yang telah ditakhsis itu telah hilang kesempurnannya, sehingga nampak seperti dalil yang bersifat majazi (kiasan).

- (kiasan), maka yang lebih diunggulkan adalah hadits yang penunjukkannya bersifat hakiki (lugas)²⁶.
4. Hadits yang mengandung hakekat syara' lebih diunggulkan daripada hadits yang mengandung hakekat adat istiadat, karena Nabi SAW diutus oleh Allah SWT adalah dalam rangka mengajarkan dan menjelaskan hukum-hukum syara'.
 5. Apabila kedua petunjuk, dari dua hadits yang saling bertentangan bersifat hakiki, namun salah satunya lebih baik dan lebih dikenal daripada yang lainnya, maka yang lebih baik dan dikenal itulah yang lebih diunggulkan.
6. Apabila kedua petunjuk, dari dua hadits yang saling bertentangan, bersifat majazi, namun salah satunya berdasarkan riwayat dari Nabi SAW dan lainnya tidak berdasarkan riwayat dari Nabi SAW, maka hadits yang penunjukkannya bersifat majazi yang berdasarkan riwayat dari Nabi SAW inilah yang lebih diunggulkan.
7. Hadits yang menetapkan ketentuan hukum dengan tanpa perantara lebih diunggulkan daripada hadits yang menetapkan ketentuan hukum dengan menggunakan perantara. Karena sedikitnya perantara lebih memberikan keyakinan atau lebih menghilangkan keraguan.²⁷

²⁶ Al-Haqiqat ialah menggunakan lafadz sesuai dengan pengertian yang sebenarnya yang digunakan dalam suatu pembicaraan. Dari segi penggunaannya, hakikat ini terbagi menjadi tiga macam, yaitu: (a). al-Haqiqat al-Lughawiyat, yakni menggunakan lafadz sesuai dengan makna bahasanya, seperti menggunakan lafadz "shalat" untuk menyebut do'a. (b). al-Haqiqat asy-Syar'iyyat, yakni menggunakan lafadz sesuai makna atau pengertian yang diberikan dalam syara'. Seperti menggunakan lafadz "shalat" yang dipergunakan untuk menyebut perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. (c). al-Haqiqat al-Urfiyat, yakni dalam hal ini ada yang bersifat umum dan khusus. Hakikat khusus ialah menggunakan lafadz menurut pengertian khusus yang biasanya diberikan oleh kelompok tertentu. Seperti lafadz "Rafa", "Nashab" dan "Hal" menurut pengertian ahli tata bahasa Arab. Hakikat umum adalah menggunakan lafadz yang pengertiannya diketahui oleh seluruh orang. Seperti lafadz "ad-Daabat" yang berarti seluruh hewan yang melata di bumi ini.

Adapun al-Majaz ialah menggunakan lafadz bukan dalam pengertian yang sebenarnya dalam suatu pembicaraan, karena ada hubungan atau qarinah (siarat) tertentu yang menghalangi makna sebenarnya. Qarinah adakah tanda atau isyarat yang disebutkan oleh orang pertama untuk menjelaskan bahwa makna hakiki tersebut tidak dikehendaki. Qarinah tersebut bisa berupa lafdziyah (ucapan) atau haliyah (perbuatan) atau lainnya, sebagaimana telah dijelaskan dalam kitab-kitab ushul fiqh. Contoh qarinah ladzfiyah adalah kata "ya'idhu" dalam perkataan: Ra-aitu bahrani Ya'idhu an-Naas (saya melihat laut sedang menasehati manusia). Contoh qarinah haliyah adalah perkatan: "Ra-aitu Bahran" (saya melihat laut), sedangkan didepannya ada seseorang yang menasehati orang lain (lihat *Ushul Fiqh al-Islami*, DR. Wahbah Zuhaili, Juz 1 hal. 292-293).

²⁷ Misalnya adalah hadits yang berbunyi: Janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya (HR. Jama'ah selain Bukhari) dan hadits yang berbunyi: Perempuan siapa saja yang menikah tanpa mendapat izin walinya, maka pernikahannya batal" (HR. Turmudzi, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad). Hadits pertama menunjukkan bahwa seorang perempuan boleh menikahkan dirinya sendiri, baik ada maupun tidak ada izin dari walinya, sehingga hadits dapat dipahami tanpa perantara. Hadits kedua menunjukkan bahwa seorang perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri, ketentuan hukum semacam ini dipahami dari hadits ini adalah dengan perantara oleh karena itu hadits pertama lebih diunggulkan daripada hadits yang kedua.

8. Hadits yang menunjukkan illat hukum lebih diunggulkan daripada hadits yang tidak menunjukkan illat hukum²⁸.
 9. Hadits yang menyebutkan perlawannya lebih diunggulkan daripada hadits yang tidak menyebutkan perlawanannya²⁹.
 10. Hadits yang mengandung ancaman (peringatan) lebih diunggulkan daripada hadits yang tidak mengandung ancaman (peringatan)³⁰.
 11. Apabila terdapat dua hadits yang saling bertentangan, salah satu hadits dilalah (petunjuk) nya lebih kuat, maka hadits yang petunjuknya lebih kuat, maka hadits yang petunjuk lebih kuat itulah yang diunggulkan, karena hadist tersebut lebih kuat dan jauh dari berbagai prasangka³¹.
 12. Hadits yang di dalam petunjuknya
- tidak membutuhkan penyimpangan atau pembuangan (pengguguran) makna lebih diunggulkan daripada hadits yang membutuhkannya.
13. Apabila salah satu dari dua hadits yang saling bertentangan mengandung lafadz musytarak dan hadist lainnya tidak mengandungnya, maka yang lebih diunggulkan adalah hadits yang tidak mengandung lafadz musytarak³².

Keenam, Hadits Berdasarkan Kandungan Hukum. Tarjih berdasarkan kandungan ini dapat dilakukan dengan berbagai ketentuan sebagai berikut:

1. Apabila terdapat dua hadits yang saling bertentangan, salah satunya menetapkan hukum berdasarkan hukum asalanya (*bara'ah ashliyah*)

²⁸ Misalnya adalah hadits yang berbunyi: “Barangsiapa mengganti (berpindah) agama, maka bunuhlah (dia)” (HR. Bukhari, Turmudzi, Ibnu Majah, Nasa’I dan Ahmad). Sedang hadits yang kedua berbunyi: “Rasulullah SAW melarang membunuh wanita-wanita dan anak-anak” (HR. Jamaah selain Nasa’I). hadits yang pertama lebih diunggulkan karena ada illat hukumnya, yaitu murtad (berpindah agama).

²⁹ Misalnya hadits yang berbunyi: “(Pada mulanya) Aku melarang ziarah kubur, maka (sekarang) berziarahlah” (HR. Ibnu Majah) dan hadits yang berbunyi: “Allah melaknat (mengutuk) perempuan-perempuan peziarah kubur” (HR. Abu Dawud, Ahmad), dalam hal ini lebih diunggulkan hadits yang pertama, karena hadits yang pertama menasakh sekaligus terhadap ketentuan hukum yang menentangnya yang juga terkandung di dalamnya.

³⁰ Misalnya hadits yang berbunyi: “Barang siapa berpuasa hari syak (hari yang meragukan), maka sungguh telah durhaka (melanggar) kepada Abu al-Qasim (syariat Nabi Muhammad SAW) lebih diunggulkan daripada hadits-hadits yang menetapkan puasa sunnah pada hari-hari tersebut.

³¹ Misalnya hadits yang pertama berbunyi: “Perempuan siapa saja yang menikah tanpa mendapat izin dari walinya, maka pernikahannya batal” (HR. jamaah selain Bukhari) dan hadist yang berbunyi: “Janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya” (HR. Turmudzi, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad), dalam hal ini hadits pertama lebih diunggulkan daripada hadist yang kedua karena petunjuknya lebih kuat.

³² Muhammad Wafaa, Ibid, hal. 233-249. Lihat ihat juga Abdul Qadir Hassan, *Ushul Fiqh*, Bangil: Yayasan al-Muslimun. 1992, hal. 98 dan Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hal. 7.

dan lainnya menggugurnya, maka hal ini para ulama berselisih pendapat mengenai hadits mana yang harus lebih diunggulkan. Akan tetapi mayoritas ulama berpendapat bahwa hadits yang menggugurkan hukum harus lebih diunggulkan daripada hadits yang menetapkannya³³.

2. Apabila terdapat dua hadits yang saling bertentangan, salah satunya menetapkan hukum haram dan lainnya menetapkan hukum ibahah (boleh), maka dalam hal ini para ulama berbeda pendapat mengenai hadits mana yang harus lebih diunggulkan. Dalam hal ini ada tiga pendapat sebagai berikut³⁴:

a. Mayoritas ulama ushul berpendapat bahwa hadits yang menetapkan hukum haram lebih diunggulkan daripada hadits yang menetapkan hukum ibahah³⁵.

- b. Sebagian ulama berpendapat bahwa hadits yang menetapkan hukum ibahah atau halal lebih diunggulkan daripada hadits yang menetapkan hukum haram.
 - c. Abu Hasyim, Isa bin Abban dan al-Ghazali berpendapat bahwa kedua hadits tersebut dipandang sama kuatnya, salah satunya tidak dapat lebih diunggulkan, sehingga keduanya harus gugus dan tidak boleh diamalkan.
3. Apabila terdapat dua hadits yang saling bertentangan, salah satunya menetapkan hukum wajib dan hadits lainnya menetapkan hukum ibahah, maka dalam hal ini, hadits yang menetapkan hukum wajib lebih diunggulkan. Karena bila mengamalkan hadits yang menetapkan hukum wajib berarti bersikap lebih hati-hati.
 4. Apabila terdapat dua hadits yang saling bertentangan, salah stunya

³³ Misalnya hadist pertama yang berbunyi: “Barang siapa menyentuh dzakar (kemaluan) nya maka janganlah shalat sehingga berwudhu” (terlebih dahulu)” (HR. Turmudzi, Abu Daud, Nasa’I, Ibnu Majah) dan hadits kedua yang berbunyi: “Ia (alat kelamin) tiada lain kecuali merupakan bagian daripada anggota tubuhmu” maka hadits kedua lebih diunggulkan.

³⁴Syarh al-Asnawi, Juz 3 hal. 178; Ushul Fiqh, Syekh Zuhair Juz 4, hal. 213-214.

³⁵ Namun demikian hadits yang menetapkan hukum haram lebih diunggulkan daripada hadits yang menetapkan hukum ibahah, misalnya hadits yang berbunyi: “Diriwayatkan dari Anas, bahwasanya ketika turun ayat berikut ini: “Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: “Haidh itu adalah kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita diwaktu haidh”. Rasulullah SAW bersabda: “Berbuatlah segala sesuatu kecuali nikah” dalam hadits yang lain menggunakan redaksi “kecuali hubungan seks” (HR. jamah kecuali Bukahri). Dan hadits lain “Hakim bin Hizam meriwayatkan dari pamannya, bahwasanya ia bertanya kepada Rasulullah SAW: “Apa yang boleh (dilakukan) dari istriku, sedangkan ia dalam keadaan haidh?” Beliau menjawab: “hala bagimu anggota tubuh yang berada diatas sarung” (HR. Abu Dawud). Para ulama (Malik, Abu Hanifah, dan Syafi’i) hadits yang mengharamkan menyentuh anggota tubuh istri yang berada diantara pusar dan lutut, yaitu haditsnya Hakim bin Hizam lebih diunggulkan dari pada hadits yang membolehkan, yakni yang diriwayatkan Anas. Hal ini karena mereka bersikap lebih hati-hati dan menutup jalan yang dapat menimbulkan masalah.

bersifat menetapkan (mutsbit) dan lainnya bersifat menggugurkan (manfi), dalam hal ini para ulama terbagi menjadi tiga pendapat, yakni:

- a. Menetapkan lebih diunggulkan daripada hadits yang bersifat menggugurkan³⁶.
 - b. Menggugurkan lebih diunggulkan daripada hadits yang bersifat menetapkan.
 - c. Salah satunya tidak boleh ada yang lebih diunggulkan daripada lainnya, kedua hadits tersebut sama³⁷.
5. Apabila terdapat dua hadits yang saling bertentangan, salah satunya menetapkan suatu hukuman, dan hadits lainnya menggugurnya, maka dalam hal ini para ulama berbeda pendapat³⁸.
6. Apabila hukum salah satu dari dua hadits yang saling bertentangan berbentuk taklifi dan hukum hadits lainnya berbentuk wadhi'i³⁹.

Ketujuh, Tarjih Berdasarkan Unsur-unsur Eksternal. Yang dimak-

sud dengan unsur-unsur eksternal adalah unsur-unsur yang terdapat diluar hadits itu sendiri (seperti karena sanad, matan, kandungan hukum, redaksi hadits dan lain sebagainya). Diantara unsur-unsur eksternal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tarjih berdasarkan banyaknya dalil pendukung atau penguatnya. Sekalipun dalil pendukung tersebut hanya satu.
2. Hadits yang sesuai dengan perbuatan mayoritas ulama salaf itu lebih diunggulkan daripada hadits yang bertentangan dengan perbuatan mayoritas ulama salaf.
3. Hadits yang bersesuaian dengan perbuatan empat khalifah lebih diunggulkan daripada hadits yang bertentangan dengan perbuatan empat khalifah tersebut.
4. Hadits yang disertai dengan penjelasan dari rawi, baik dengan perbuatan dan perkataannya itu lebih diunggulkan daripada hadits yang tidak disertai penjelasan dari perawinya⁴⁰.

³⁶ Ini adalah pendapat Abu Hasan al-Kurkhi dan sahabat-sahabat Syafi'i. menurut Imam Haramani pendapat ini adalah pendapat mayoritas ahli fiqh (lihat al-burhan Juz 2. Hal. 1200).

³⁷ Al-Ghazali, Isa bin Abban dari madzhab Hanafiyah dan al-Qadli Abu Jabbar dari golongan Muta'zilah berpendapat seperti ini.

³⁸ Pendapat pertama, mayoritas ulama ushul lebih mengunggulkan hadits yang menggugurkan suatu hukuman daripada hadits yang menetapkannya. Pendapat kedua, para ahli ilmu kalam berpendapat bahwa hadits yang menetapkan hukuman lebih diunggulkan daripada hadits yang menggugurnya.

³⁹ Pendapat pertama, sebagian ulama berpendapat bahwa hadits yang mengandung hukum wadh'i harus lebih diunggulkan daripada hadits yang mengandung hukum taklifi, karena hukum wadh'i tidak membutuhkan apa yang dibutuhkan oleh hukum taklifi, seperti kemampuan pelakunya, pemahaman serta kemampuannya untuk melakukan suatu perbuatan. Pendapat kedua, sebagian ulama lain berpendapat bahwa hadits yang mengandung hukum taklifi harus lebih diunggulkan daripada hadits yang mengandung hukum wadh'i, karena hukum taklifi lebih banyak mengandung pahala bagi orang yang melakukannya.

⁴⁰ Muhammad Wafa, Ibid., hal. 270-276.

5. Hendaknya dipilih hadits yang terang-terangan ada hukumnya daripada yang mengandung tamsil.
6. Hendaklah dipilih hadits yang lebih menyerupai zhahir al-Qur'an⁴¹.

Penutup

Dari paparan tersebut diatas dapat ditarik benang merah bahwa:

- a. Unsur-unsur dalam mentarjih hadits adalah harus terpenuhinya dua unsur,

yakni: pertama, adanya dua dalil. Kedua, adanya sesuatu yang menjadikan salah satu dalil itu lebih utama dari yang lain.

- b. Kaidah dalam mentarjih hadits adalah terpenuhinya beberapa syarat yakni: melakukan penelusuran keadaan perawi, usia periwayatan rawi, tata cara periwayatan, waktu periwayatan, redaksi hadits, kandungan hukum, unsur-unsur eksternal.

Daftar Pustaka

Abdul Qadir Hassan, 1992, *Ushul Fiqh*, Bangil: Yayasan al-Muslimun.

Al-Ihkan fi Ushulu Ahkam, 1980. *Syaikh Saifuddin al-Amidi juz 4*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Al-Mahshul fi ilmi al-Ushul, *fakhruddin Muhammad bin Umar bin Husein ar-Razi Juz 2*,

Asjmuni Abdurrahman, 2007, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

<http://abul-jauzaa.blogspot.com/2009/06/beberapa-aspek-tarjih-dari-sisi-sanad.html>

Kasyfu al-Asrar Syarh al-Mushannif ‘ala al-Manar li an-Nasafi. 1986. *Syaikh Ahmad Mulajibun bin Abi Said bin Ubadillah Juz 2*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Lisan al-Arabi, tt. Syaikh Muhammad Mukarram jamaluddin bin Mandzuri. Kairo: Daar al-Ma’arif.

Mishbahu al-Munir fi Gharibi syarh al-Kabiir li ar-rafi’i, Syaikh Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Muqri al-Fayumi, Kairo: Mathba’ah Amir Bulaq.

Mu’jam al-Wajizi, 1980. *Majma’ al-Lughah al-Arabiyyah*.

⁴¹ Abdul Qadir Hassan, ibid. hal.99.

Muhammad Wafaa, 2001, *Metode Tarjih Atas Kontradiksi Dalil-dalil Syara'*.
Jatim: Al-Izzah.

Syarh al-Asnawi Nihayatu as-Saul Syarh Minhaju al-Wushul ila ilmi al-Ushul al-Baidhawi, tt, *Abi Muhammad Abdurrahim bin Hasan al-Asnawi juz 3*.
Kairo: Maktabah Ali Shabih.

Tartib al-Qamus al-Muhithi ‘ala Thariqat al-Mishbah al-Muniri,tt. ustadz Thahir Ahmad az-Zawi, Isa al-halabi. Kairo.

Wahbah Zuhaili, 1986. *Ushul Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr.